

DIREKSI

No. 31 / 147 / KEP / DIR

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKSI BANK INDONESIA**

TENTANG

KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF

DIREKSI BANK INDONESIA ,

- Menimbang : a. bahwa kelangsungan usaha bank tergantung pada kesiapan untuk menghadapi risiko kerugian dari penanaman dana ;
- b. bahwa dalam rangka kesiapan menghadapi resiko kerugian , pengurus bank berkewajiban menjaga kualitas aktiva produktif ;
- c. bahwa dalam menetapkan kualitas aktiva produktif harus didasarkan pada prospek usaha, kondisi keuangan dan kemampuan membayar nasabah ;
- d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan tentang kualitas aktiva produktif dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia ;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1968
Tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun
1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2865) ;
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992
Tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3472) ; sebagaimana telah diubah dengan Undang -
undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara
Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3790) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK
INDONESIA TENTANG KUALITAS AKTIVA
PRODUKTIF.**

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Surat Keputusan ini dengan :

- a. **Bank** adalah Bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998.

- b. **Aktiva Produktif** adalah penanaman dana Bank baik dalam Rupiah maupun Valuta Asing dalam bentuk kredit, Surat Berharga, Penempatan Dana Antar Bank Penyertaan, termasuk komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif ;
- c. **Kredit** adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam - meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk ;
1. pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan *Note Purchase Agreement (NPA)* ;
 2. pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang ;
- d. **Surat Berharga** adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, Sekuritas Kredit atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang, antara lain ;
- Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
 - Surat Berharga Pasar Uang (SPBU)
 - Surat Berharga Komersial (*Commercial Papers*)
 - Sertifikat Reksadana dan
 - *Medium Term Note* ;

- e. **Penempatan** adalah penanaman dana Bank pada Bank lainnya berupa giro, *call money* , deposito berjangka, sertifikat deposito, Kredit yang diberikan serta penempatan lainnya .
- f. **Penyertaan** adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak dibidang keuangan yang tidak melalui pasar modal, serta bentuk penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur untuk mengatasi akibat kegagalan Kredit.
- g. **Transaksi Rekening Administrasi** adalah komitmen dan kontinjensi (Of - Balance Sheet) yang terdiri dari warkat penerbitan jaminan, akseptasi / endosemen, *irrevocable Letter of Credit (L/C)* yang masih berjalan, akseptasi wesel impor atas dasar L/C berjangka, penjualan Surat Berharga dengan syarat *repurchase agreement (repo)* , *standby L/C* dan garansi lainnya, serta transaksi derivatif yang mempunyai resiko Kredit.
- h. **Risiko Kredit** untuk transaksi derivatif adalah nilai pasar (the mark to market value) dari seluruh perjanjian/ kontrak yang menjanjikan keuntungan yang belum dapat terealisasi namun secara potensial dapat menjadi kerugian Bank apabila pihak lawan wanprestasi.

Pasal 2

- (1) Penanaman dana Bank pada Aktiva Produktif wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- (2) Pengurus Bank wajib memantau dan mengambil langkah-langkah agar kualitas Aktiva Produktif senantiasa dalam keadaan baik.

Pasal 3

Kualitas Aktiva Produktif dinilai berdasarkan :

- a. prospek usaha ;
- b. kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas debitor ; dan
- c. kemampuan membayar ;

Pasal 4

- (1) Kualitas Kredit digolongkan menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet menurut kriteria yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran** Surat Keputusan ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Pasal 5

Kualitas Aktiva Produktif yang oleh Bank telah ditetapkan lancar dan dalam perhatian khusus akan diturunkan oleh Bank Indonesia menjadi setinggi - tingginya kurang lancar, apabila dokumen dan arsip debitur tidak dapat memberikan informasi yang cukup.

Pasal 6

- (1) Dalam hal debitur pada satu Bank memiliki beberapa rekening dengan kualitas yang berbeda, kualitas masing - masing rekening mengikuti rekening Kredit dengan kualitas yang paling rendah.
- (2) Kualitas setiap rekening Kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikembalikan menjadi kualitas yang sebenarnya sepanjang terdapat bukti -bukti dan dokumentasi yang cukup untuk menyatakan kepastian pemenuhan dan kelancaran pembayaran dari ddebitur yang dinilai berdasarkan prospek usaha, kondisi keuangan dan kemampuan membayar.

Pasal 7

Penggolongan kualitas Transaksi Rekening Administratif ditetapkan sesuai dengan ketentuan penggolongan kualitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 .

Pasal 8

- (1) Penggolongan kualitas Kredit dan Transaksi Rekening Administratif yang berjumlah lebih besar dari Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) baik untuk debitur individual atau debitur grup didasarkan atas ketentuan dalam Pasal 4.
- (2) Penggolongan kualitas Kredit dan Transaksi Rekening Administratif yang berjumlah sampai dengan dari Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk debitur individual atau debitur grup hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

Penggolongan kualitas Surat Berharga ditetapkan :

a. ***Lancar*** :

1. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Utang Pemerintah ;
2. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) yang belum jatuh tempo ;
3. Surat Berharga Komersial (*Commercial Papers / Cps*) nyang belum jatuh tempo dengan peringkat IdA1 - IdA2 - IdA3 - IdA4

sebagaimana ditetapkan oleh PT. Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo) atau yang setingkat dengan itu dari lembaga pemeringkat yang memiliki reputasi baik dan dikenal luas oleh Masyarakat ;

4. Obligasi yang dicatat dan diperdagangkan di Pasar Modal, belum jatuh tempo, dan kupon selalu dibayar dalam jumlah dan waktu yang tepat.
5. Sertifikat Reksadana yang memiliki prospek pengembalian, serta mengikuti ketentuan untuk surat berharga komersial atau obligasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan angka 4 dan portofolionya tidak mengandung saham ;
6. Surat Berharga lainnya seperti *Medium Term Note* yang mempunyai prospek pengembalian serta mengikuti ketentuan untuk surat berharga komersial atau obligasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan angka 4.

b. **Macet** ;

- apabila tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 10

- (1) Penggolongan Kualitas Penyertaan pada perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dengan pangsa Bank kurang dari 20% (dua puluh perseratus) ditetapkan sebagai berikut :

a. ***Lancar*** :

Perusahaan tempat penyertaan Bank memperoleh laba dan tidak mengalami kerugian kumulatif berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit ;

b. ***Kurang Lancar*** :

Perusahaan tempat penyertaan Bank mengalami kerugian sampai dengan 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal perusahaan berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit ;

c. ***Diragukan*** :

Perusahaan tempat penyertaan Bank mengalami kerugian lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) sampai dengan 50% (lima puluh perseratus) dari modal

perusahaan berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit ;

d. **Macet :**

Perusahaan tempat penyertaan Bank mengalami lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari modal perusahaan berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit ;

- (2) Penyertaan pada perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dengan pangsa Bank 20 % (dua puluh perseratus) atau lebih maupun penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur untuk mengatasi akibat kegaala Kredit, digolongkan lancar dan penyertaan wajib dicatat dengan metode ekuitas (*equity method*).

Pasal 11

Penggolongan kualitas Penempatan hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 .

Pasal 12

- (1) Pendapatan dari Aktiva Produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet hanya boleh diakui apabila telah diterima secara tunai.

- (2) Pendapatan dari Aktiva Produktif dengan kualitas lancar dan kualitas dalam perhatian khusus yang telah diakui secara akrual dikoreksi apabila kualitas Aktiva Produktif, menjadi kurang lancar, diragukan, atau macet.

Pasal 13

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Surat Keputusan ini akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pasal 14

- (1) Ketentuan dalam Surat Keputusan ini berlaku pula bagi Bank berdasarkan Prinsip Syari'ah.

- (2) **Prinsip Syari'ah** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan / atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah , antara lain ;

- *mudharabah* : pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil
- *musharakah* : pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal.

- *murabahah* : prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan,
- *ijarah* : pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau,
- *ijarah wa iqtina* : dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain

(3). **Pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah** adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pasal 15

Penempatan pada Bank lain dan Surat Berharga yang diendos oleh Bank lain yang ikut serta dalam program penjaminan Pemerintah digolongkan lancar selama program penjaminan Pemerintah berlaku dan Bank memenuhi persyaratan program penjaminan .

Pasal 16

Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini maka :

- a. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26 / 22 / KEP / DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif , khusus bagi Bank Umum dinyatakan tidak berlaku ; Penyempurnaan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26 / 22 / KEP/ DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif khusus bagi Bank Umum dinyatakan tidak berlaku ;
- b. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/ 268 / KEP / DIR tanggal 27 Februari 1998 tentang Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 14

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 1998.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 November 1998

DIREKSI
BANK INDONESIA

Achwan

Subarjo Joyosumarto

PENGGOLONGAN KUALITAS KREDIT

| | LANCAR | DALAM PERHATIAN KHUSUS | KURANG LANCAR | DIRAGUKAN | MACET |
|---------------|--|---|--|---|---|
| PROSPEK USAHA | <ul style="list-style-type: none"> Industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik | <ul style="list-style-type: none"> Industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas | <ul style="list-style-type: none"> Industri atau kegiatan usaha menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan | <ul style="list-style-type: none"> Industri atau kegiatan usaha menurun | <ul style="list-style-type: none"> Kelangsungan usaha sangat diragukan, industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali Kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti |
| | <ul style="list-style-type: none"> Pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian Persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat dalam pasar | <ul style="list-style-type: none"> Posisi di pasar baik, tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian Pangsa pasar sebanding dengan pesaing | <ul style="list-style-type: none"> Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian Posisi di pasar cukup baik tetapi banyak pesaing, namun dapat pulih kembali jika melaksanakan strategi bisnis yang baru | <ul style="list-style-type: none"> Pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian Persaingan usaha sangat ketat dan operasional perusahaan mengalami permasalahan yang serius | <ul style="list-style-type: none"> Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun |
| | <ul style="list-style-type: none"> Manajemen yang sangat baik | <ul style="list-style-type: none"> Manajemen yang baik | <ul style="list-style-type: none"> Manajemen cukup baik | <ul style="list-style-type: none"> Manajemen kurang berpengalaman | <ul style="list-style-type: none"> Manajemen sangat lemah |
| | <ul style="list-style-type: none"> Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan mendukung usaha | <ul style="list-style-type: none"> Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan terhadap debitur | <ul style="list-style-type: none"> Hubungan dengan perusahaan afiliasi atau grup mulai memberikan dampak yang memberatkan terhadap debitur | <ul style="list-style-type: none"> Perusahaan afiliasi atau grup telah memberikan dampak yang memberatkan debitur | <ul style="list-style-type: none"> Perusahaan afiliasi sangat merugikan debitur |
| | <ul style="list-style-type: none"> Tenaga kerja yang memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan | <ul style="list-style-type: none"> Tenaga kerja pada umumnya memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan | <ul style="list-style-type: none"> Tenaga kerja berlebihan namun hubungan pimpinan dan karyawan pada umumnya baik | <ul style="list-style-type: none"> Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang besar sehingga dapat menimbulkan keresahan | <ul style="list-style-type: none"> Terjadi pemogokan tenaga kerja yang sulit diatasi |
| | | | | | |

Handwritten signature

| | LANCAR | DALAM PERHATIAN KHUSUS | KURANG LANCAR | DIRAGUKAN | MACET |
|-------------------------|---|--|--|---|--|
| KONDISI KEUANGAN | <ul style="list-style-type: none"> Perolehan laba tinggi dan stabil | <ul style="list-style-type: none"> Perolehan laba cukup baik namun memiliki potensi menurun | <ul style="list-style-type: none"> Perolehan laba rendah | <ul style="list-style-type: none"> Laba sangat kecil atau negatif Kerugian operasional dibiayai dengan penjualan aset | <ul style="list-style-type: none"> Mengalami kerugian yang besar Debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan |
| | <ul style="list-style-type: none"> Permodalan kuat | <ul style="list-style-type: none"> Permodalan cukup baik dan pemilik mempunyai kemampuan untuk memberikan modal tambahan apabila diperlukan | <ul style="list-style-type: none"> Rasio utang terhadap modal cukup tinggi | <ul style="list-style-type: none"> Rasio utang terhadap modal tinggi | <ul style="list-style-type: none"> Rasio utang terhadap modal sangat tinggi |
| | <ul style="list-style-type: none"> Likuiditas dan modal kerja kuat | <ul style="list-style-type: none"> Likuiditas dan modal kerja umumnya baik | <ul style="list-style-type: none"> Likuiditas kurang dan modal kerja terbatas | <ul style="list-style-type: none"> Likuiditas sangat rendah | <ul style="list-style-type: none"> Kesulitan likuiditas |
| | <ul style="list-style-type: none"> Analisis arus kas menunjukkan bahwa debitur dapat memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga tanpa dukungan sumber dana tambahan | <ul style="list-style-type: none"> Analisis arus kas menunjukkan bahwa meskipun debitur mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga namun terdapat indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan mempengaruhi pembayaran dimasa mendatang | <ul style="list-style-type: none"> Analisis arus kas menunjukkan bahwa debitur hanya mampu membayar bunga dan sebagian dari pokok | <ul style="list-style-type: none"> Analisa arus kas menunjukkan ketidakmampuan membayar pokok dan bunga | <ul style="list-style-type: none"> Analisis arus kas menunjukkan bahwa debitur tidak mampu menutup biaya produksi |
| | <ul style="list-style-type: none"> Jumlah portofolio yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga relatif sedikit atau telah dilakukan lindung nilai (hedging) secara baik | <ul style="list-style-type: none"> Beberapa portofolio sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga tetapi masih terkendali | <ul style="list-style-type: none"> Kegiatan usaha terpengaruh perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga | <ul style="list-style-type: none"> Kegiatan usaha terancam karena perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga | <ul style="list-style-type: none"> Kegiatan usaha terancam karena fluktuasi nilai tukar valuta asing dan suku bunga |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> Perpanjangan kredit untuk menutupi kesulitan keuangan | <ul style="list-style-type: none"> Pinjaman baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo | <ul style="list-style-type: none"> Pinjaman baru digunakan untuk menutupi kerugian operasional |

Handwritten signature

| | LANCAR | DALAM PERHATIAN KHUSUS | KURANG LANCAR | DIRAGUKAN | MACET |
|---------------------------|---|--|---|---|---|
| KEMAMPUAN MEMBAYAR | <ul style="list-style-type: none"> Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit | <ul style="list-style-type: none"> Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 90 hari Jarang mengalami cerukan | <ul style="list-style-type: none"> Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari Terdapat cerukan yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas | <ul style="list-style-type: none"> Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari Terjadi cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas | <ul style="list-style-type: none"> Terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari |
| | <ul style="list-style-type: none"> Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat | <ul style="list-style-type: none"> Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat | <ul style="list-style-type: none"> Hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya | <ul style="list-style-type: none"> Hubungan debitur dengan bank semakin memburuk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat | <ul style="list-style-type: none"> Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat | <ul style="list-style-type: none"> Dokumentasi Kredit kurang lengkap dan pengikatan agunan yang lemah | <ul style="list-style-type: none"> Dokumentasi Kredit tidak lengkap dan pengikatan agunan yang lemah | <ul style="list-style-type: none"> Dokumentasi Kredit dan atau pengikatan agunan tidak ada |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Pelanggaran perjanjian kredit yang tidak prinsipil | <ul style="list-style-type: none"> Pelanggaran terhadap persyaratan pokok Kredit | <ul style="list-style-type: none"> Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> Perpanjangan Kredit untuk menyembunyikan kesulitan keuangan | | |

